



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : PUNGKI EKO SANTOSO |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : 23 Tahun/ 21 Oktober 1998 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Ds Sambibulu Rt 12 Rw 02 Kec.Taman
Kab.Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |
| 9. Pendidikan | : SMK (lulus) |

Terdakwa Pungki Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH “ FAJAR TRILAKSANA

“ Pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2022 nomor 375/Pid.sus/2022/Pn.Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 25 Januari 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-212/GRSK/01/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pungki Eko Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pungki Eko Santoso berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dengan ketentuan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0.34 gram berikut bungkusnya
- 1 (satu) HP Oppo A71 warna hitam No.Simcard 08883228996
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT warna biru dengan nopol W 5803 OL

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-212/GRS/11/2022 tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PUNGKI EKO SANTOSO** pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib, terdakwa sedang berada di rumah baru bangun tidur kemudian terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari istri teman terdakwa Sdr. ANDI yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan MBAK (DPO) dan berkata *"mas isok ta nempilho shabu aku lagi sumpek mas"* (mas bisa kah mengambilkan 'shabu' saya lagi setres mas) terdakwa menjawab : *"ijo sampean transfer duite"* (iya kamu transfer uang nya), Sdri. MBAK menjawab : *"Aku transfer gadue saldo ATM banking mas"* (saya transfer tidak punya saldo mas, ATM Bankking) terdakwa menjawab : *"terus yo opo mbak"* (terus bagaimana mbak), Sdri. MBAK menjawab : *"iki onok e Cash, engko yo tak cicile utange bojoku nang sampean"* (ini ada uang cash, nanti saya nyicil utang suamiku ke kamu), terdakwa menjawab : *"Oke"*, kemudian Sdri. MBAK mematikan telepon, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Mohammad Izro'il melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang berbunyi : *"ambilho supra aku rek, onok nggak iki? aku karo koncoku wedok"* (ambilkan shabu paket supra rek, ada apa tidak? saya sama teman perempuan), saksi Mohammad Izro'il menjawab : *"onok loh ji lapo gaonok, sek aku yusul pacarku sek"* (ada loh ji kenapa tidak ada, tunggu sebentar saya masih jemput pacar saya), terdakwa menjawab : *"oke"*, tidak lama kemudian saksi Mohammad Izro'il mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang berbunyi : *"sido nggak"* (jadi apa tidak), terdakwa menjawab : *"iyo mas sabar-sabar"* (iya mas sabar-sabar), saksi Mohammad Izro'il menjawab : *"ojok mbulet ae ji, aku wes WA areke positif onok yowes"* (jangan ribet saja ji, saya sudah kirim WA ke teman saya positif ada ya sudah), terdakwa menjawab : *"samean enteni nang omah ae engko tak parani"* (kamu tunggu di rumah aja nanti saya samperin), kemudian terdakwa menghubungi Sdri. MBAK untuk mengambil uang pesanan shabu tersebut ke rumahnya di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdri. MBAK dan mengambil uang pesanan shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari Sdri. MBAK, setelah itu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Mohammad Izro'il dan mengatakan : *"mas aku otw nang omah sampean tapi aku gak gowo HP, HP-ku di gowo MBAK"* (mas saya mau berangkat ke rumah kamu, tapi saya tidak bawa HP soalnya HP saya dibawa MBAK), saksi Mohammad Izro'il menjawab : *"yowes langsung nang omah ae sepedamu dele lompongan awakmu langsung nang kendang ae"* (ya sudah kamu langsung ke rumah, nanti motormu taruh di gang kamu langsung ke kendang), kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi Mohammad Izro'il untuk mengambil narkotika jenis shabu, pada saat terdakwa mau sampai di rumah saksi Mohammad Izro'il, terdakwa berpapasan dengan saksi Mohammad Izro'il di jalan dekat rumahnya, dan saksi Mohammad Izro'il menyuruh terdakwa untuk membeli

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Rokok sampoerna Mild, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Mohammad Izro'il yang beralamat di Ds. Ketegan Rt/Rw. 05/01 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, kemudian saksi Mohammad Izro'il memasukan motor miliknya, setelah itu terdakwa memberikan uang Sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild kepada saksi Mohammad Izro'il, setelah itu saksi Mohammad Izro'il berkata kepada terdakwa : "ayok melok aku ji" (ayo ikut saya ji), terdakwa menjawab : "ayo mas", kemudian saksi Mohammad Izro'il membonceng terdakwa keluar gang rumahnya kemudian menurunkan terdakwa di pinggir jalan, kemudian saksi Mohammad Izro'il pergi ke rumah temannya yang terdakwa tidak kenal, tidak lama kemudian saksi Mohammad Izro'il kembali menghampiri terdakwa dan kembali ke rumah saksi Mohammad Izro'il, sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Mohammad Izro'il sampai di rumah saksi Mohammad Izro'il, kemudian saksi Mohammad Izro'il hendak menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu kepada terdakwa namun terlebih dahulu saksi Mohammad Izro'il meminta terdakwa uang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan atau fee saksi Mohammad Izro'il mau membelikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu dari saksi Mohammad Izro'il, setelah menerima shabu tersebut, terdakwa menggenggam narkoba jenis shabu tersebut di tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Mohammad Izro'il dan pergi ke rumah Sdr. MBAK di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sampai di depan rumah Sdr. MBAK, dan pada saat terdakwa membuka pagar depan rumah, Sdr. MBAK menyuruh terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan disuruh menunggu di ruang tamu, setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu pesanan Sdr. MBAK tersebut di atas meja ruang tamu dihadapan terdakwa, kemudian Sdr. MBAK pamit ke belakang mengambil alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang kemudian menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polres Gresik Sat Narkoba sambil menunjukan surat perintah tugas, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya berada di atas meja di depan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada;ah milik terdakwa dan merupakan pesanan dari Sdr. MBAK yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Mohammad Izro'il, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07022/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14760/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina,

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PUNGKI EKO SANTOSO** pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik, tim Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik mendapati seseorang yang mencurigakan yang saat itu berada di sebuah rumah di Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik, kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik menghampiri orang tersebut sambil menunjukkan surat tugas dan dilakukan pengamanan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa PUNGKI EKO SANTOSO, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya yang berada di atas meja di depan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada;ah milik terdakwa dan merupakan pesanan dari Sdr. MBAK yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Mohammad Izro'il, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07022/NNF/2022, tanggal 23 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 14760/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasehat Hukunya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ACH.ABDUL AZIZ.SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di desa cangkir Kec.Driyerejo Kab.Gresik , saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sering transaksi narkotikan , dan setelah itu saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan dan saksi mengamankan terdakwa dan setelah digledah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 gram berikut bungkusnya yang diletakkan diatas meja terdakwa dan terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil dengan cara membeli seharga Rp.320.000,-
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad izroil untuk memesan sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu – sabu dengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nopol 5803 OL ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Panji Saputra.SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di desa cangkir Kec.Driyerejo Kab.Gresik , saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sering transaksi narkotika , dan setelah itu saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan dan saksi mengamankan terdakwa dan setelah digledah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna puytih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 gram berikut bungkusnya yang diletakkan diatas meja terdakwa dan terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil dengan cara membeli seharga Rp.320.000.-
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad izroil untuk memesan sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu – sabu dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nopol 5803 OL ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Izroil ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di desa Bebekan Kec.Taan Sidoarjo bertemu dengan teman saksi untuk membeli sabu – sabu ;
- Bahwa setelah saksi membeli sabu – sabu dari teman saksi dan saksi menyerahkan kepada terdakwa pungki eko santoso yang membeli sabu dari saksi sebesar rp.350.000,- dengan berat 0,34 gram ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu – sabu kepada terdakwa melalui Via Handphone dan bertemu pada saat sabu – sabu sudah ada ditangan saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa ditangkap dan lalu saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pungki Eko Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib didesa cangkir kec.Driyerejo Kab Gresik ;
- Bahwa dari hasil penggledahan ditemukan sabu – sabu seberat 0,34 gram yang dibeli terdakwa dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil seharga Rp.350.000,- ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu – sabu dengan Via whatsapp dan memesan sabu kepada Muhammad Izroil untuk rencana mau dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Muhammad Izroil menggunakan HP OPPO A71 warna hitam no.simcard 08883228996 serta 1 unit Honda Supra Fit warna biru dengan nopol W 5803 OL ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu juga karena terdakwa dimintak oleh teman terdakwa bernama andi untuk membeli sabu – sabu untuk dipergunakan bersama – sama ;
- Bahwa teman terdakwa Andi memberikan uang kepada terdakwa uang sejumlah Rp.350.000,- dan lalu terdakwa memesan kepada Muhammad Izroil sebesar Rp.320.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal karena terdakwa sudah sering melakukan jual beli sabu – sabu dan sebahagian untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) HP OPPO A71 warna hitam No.Simcard 08883228996 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan niopol W 5803 OL ;

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di desa cangkir Kec.Driyerejo Kab.Gresik , saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sering transaksi narkotikan , dan setelah itu saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan dan saksi mengamankan terdakwa dan setelah digledah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna puytih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 gram berikut bungkusnya yang diletakkan diatas meja terdakwa dan terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil dengan cara

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp.320.000,-

- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad izroil untuk memesan sabu – sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu – sabu dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nopol 5803 OL ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pungki Eko Santoso didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Subsidiaritas, yaitu Apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Subsidiar dan apabila dakwaan Subsidiaritas tidak terbukti maka akan dilanjutkan dakwaan seterusnya ;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum mengajukan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **PUNGKI EKO SUSANTO** , dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **PUNGKI EKO SANTOSO** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur - unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan – alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjukkan atau diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di desa cangkir Kec.Driyerejo Kab.Gresik, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sering transaksi narkotika, dan setelah itu saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigan dan saksi mengamankan terdakwa dan setelah digledah dan ditemukan barang bukti yaitu 1 plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna puytih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,34 gram berikut bungkusnya yang diletakkan diatas meja terdakwa dan terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil dengan cara membeli seharga Rp.320.000,-
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad izroil untuk memesan sabu – sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu – sabu dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nopol 5803 OL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib didesa cangkir kec.Driyerejo Kab Gresik ;
- Bahwa dari hasil penggledahan ditemukan sabu – sabu seberat 0,34 gram yang dibeli terdakwa dari teman terdakwa bernama Muhammad Izroil seharga Rp.350.000,- ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu – sabu dengan Via whatsapp dan memesan sabu kepada Muhammad Izroil untuk rencana mau dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Muhammad Izroil menggunakan HP OPPO A71 warna hitam no.simcard 08883228996 serta 1 unit Honda Supra Fit warna biru dengan nopol W 5803 OL ;
- Bahwa terdakwa memesan sabu juga karena terdakwa dimintai oleh teman terdakwa bernama andi untuk membeli sabu – sabu untuk dipergunakan bersama – sama ;
- Bahwa teman terdakwa Andi memberikan uang kepada terdakwa uang sejumlah Rp.350.000,- dan lalu terdakwa memesan kepada Muhammad Izroil sebesar Rp.320.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal karena terdakwa sudah

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



sering melakukan jual beli sabu – sabu dan sebahagian untuk digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang , bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) HP OPPO A71 warna hitam No.Simcard 08883228996 ,adalah barang bukti oleh karena barang tersebut untuk mempermudah hasil kejahatan dan mempunyai nilai Ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan niopol W 5803 OL adalah barang milik pihak ketiga maka dikembalikan kepada pihak yang berhak , 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan juga terhadap barang shabu – sabu tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara No.Lab. 07022/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang disimpulkan adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PUNGKI EKO SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0.34 gram berikut bungkusnya
 - 1 (satu) HP Oppo A71 warna hitam No.Simcard 08883228996 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT warna biru dengan nopol W 5803 OL
 - Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami FITRA DEWI NASUTION,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, M.AUNUR ROFIQ S.H.MH dan EFRIDA YANTI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M.AUNUR ROFIQ S.H.MH dan EFRIDA YANTI.SH.MH tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh NURUL ISTIANA.SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

M. AUNUR ROFIQ, S.H, M.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

M.H

Hakim anggota II

EFRIDA YANTI, S.H, M.H

Panitera Panitera

INDAH WARDAH ,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Khusus Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22